



P U T U S A N
Nomor 32/Pid.B/2024/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Faisal Bin H. Kasim;**
2. Tempat lahir : Olo-Oloho;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/19 April 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Olo-Oloho, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 32/Pid.B/2024/PN Lss tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2024/PN Lss tanggal 11 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAISAL Bin H. KASIM terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAISAL Bin H. KASIM dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit laptop Acer Aspire A314-33 S/N: NXH6QSN00191007B756600 SNID: 91003160566 berwarna merah hitam;
- 1 (satu) buah DOS Macbook Air 13 Inc warna silver metalik Dengan nomor seri FVFDJ68NM6KG;
- 1 (satu) Lembar nota pembelian Macbook;
- 1 (satu) buah dos handphone merk Vivo V5 warna crown Gold No imei 1 : 862501030295 Imei 2 : 862501030295244;
- 1 (satu) buah Macbook Air 13 Inc warna silver, beserta cas, dan Tas Macbook;
- 1 (satu) Lembar Surat Bukti Gadai (DWILIPAT) Dengan Nomor 11521-24-12-00020-5 Atas Nama FAISAL;
- 1 (satu) buah jam tangan merek eiger warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo V5 warna crown Gold No imei 1 : 862501030295 Imei 2 : 862501030295244;
- 1 (satu) buah tas merek hermes paris warna orange;
- 1 (satu) buah pompa gallon elektrik;
- 1 (satu) buah BPKB motor dinas An. Pemilik Dinas Kesehatan Kolaka Utara No. I-07680761
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan SIMALUE 40L;
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru navi kombinasi kuning merek eversac;
- 1 (satu) buah jam tangan merek Alexandre Chirtie warna putih kombinasi gold.
- 1 (satu) buah DOS Macbook Air 13 Inc warna silver metalik dengan nomor seri FVFDG2U2M6KH.

Dikembalikan kepada Saksi ERNA SUSILAWATI Binti H. MASJIDI

- 1 (satu) Lembar Surat Bukti Gadai (DWILIPAT) Dengan Nomor 11521-24-12-00020-5 Atas Nama FAISAL;

Dikembalikan kepada Saksi IRWAN Bin FAISAL

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan permohonan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena Terdakwa adalah kepala keluarga dan berjanji setelah bebas tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-18/P.3.16/Eoh.2/07/2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa FAISAL Bin H. KASIM, pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekira Pukul 01:00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Februari Tahun 2024 bertempat di dalam rumah milik saksi ERNA SUSILAWATI Binti H. MASJIDI yang beralamat di Desa Ponggiha Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua, telah melakukan perbuatan *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 16.00 wita terdakwa FAISAL Bin H. KASIM menuju ke Desa Ponggiha Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara tepatnya di samping Gedung Kantor Desa Ponggiha, Terdakwa melihat rumah milik saksi ERNA SUSILAWATI Binti H. MASJIDI dalam keadaan kosong dan lampu terasnya masih menyala. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 01:00 WITA Terdakwa kembali ke rumah milik saksi ERNA dan melihat rumah tersebut masih dalam kondisi sepi kemudian Terdakwa memanjat pagar sebelah kiri rumah tersebut lalu Terdakwa naik di atas cor plat teras dan masuk ke dalam plafon rumah dan membocor plafon tersebut dengan cara menginjak menggunakan kaki sehingga jebol dan bisa dilalui oleh Terdakwa lalu turun di dalam rumah di ruang keluarga. Selanjutnya Terdakwa menuju ke ruang tamu mengambil tas hitam betuliskan Simalue 40 L yang berada di atas kursi setelah itu Terdakwa menuju ke ruang keluarga mengambil tas merek Hermes Paris warna orange yang berada di atas lemari dan mengambil kunci kamar Saksi yang berada di dalam lemari lalu Terdakwa membuka kamar Saksi menggunakan kunci kamar tersebut dan masuk ke dalam kamar Saksi mengambil barang-barang yang berada di meja rias berupa 1 (satu) buah jam tangan merek Eiger warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan merek Alexandre Christie warna putih kombinasi gold, 1 (satu) unit handphone merek VIVO V5 warna crown gold dan 1 (satu) buah gelang emas di dalam laci box yang berada di atas meja rias, 1 (satu) buah BPKB motor dinas An. Pemilik Dinas Kesehatan Kolaka Utara yang berada di dalam laci meja rias dan mengambil tas ransel warna biru navi kombinasi kuning merek Eversac yang berada di atas meja rias

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi Macbook dan surat-surat / berkas setelah itu Terdakwa keluar kamar dan memasukkan barang yang Terdakwa ambil ke dalam tas hitam bertuliskan Simalue 40 L lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dos Macbook Air 13 Inc warna silver metalik dengan nomor seri FVFDG2U2M6KH yang berada di atas lemari luar dan dimasukkan ke dalam tas hitam bertuliskan Simalue 40 L setelah itu Terdakwa menuju dapur mengambil pompa gallon elektrik dan memasukkan ke dalam tas hitam bertuliskan Simalue 40 L lalu Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui pintu samping kanan dengan membawa 2 (dua) buah tas ransel yang berisi barang-barang curian tersebut kemudian kembali memanjat pagar sebelah kiri rumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa menuju bypass/ wisata kuliner untuk memilah-milah barang curian tersebut dan membuang surat-surat/ berkas yang berada di dalam tas di semak-semak lalu kembali menuju ke rumah kos Terdakwa.

- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi ERNA SUSILAWATI Binti H. MASJIDI mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Erna Susilawati Binti H. Masjidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan hilangnya barang-barang milik Saksi pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WITA bertempat di di rumah di Desa Ponggiha Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi terakhir melihat barang-barang yang tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sebelum pergi ke Makassar, namun pada har Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi menelpon adik Saksi untuk datang di rumah membersihkan dan memungut jemuran namun rumah pada waktu masih dalam keadaan rapi;
- Bahwa pada waktu mau berangkat Saksi mengunci pintu pagar;
- Bahwa Saksi mengetahui telah kehilangan barang-barang setelah kembali dari Makassar yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 pada saat

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dalam rumah dan melihat keadaan rumah berantakan serta Plafon rumah dalam keadaan rusak atau bocor;

- Bahwa barang-barang milik Saksi yang hilang pada saat itu;
 - o 1 (satu) buah macbook air 13 Inc warna silver metalik;
 - o 1 (satu) buah jam tangan merk eiger warna hitam;
 - o 1 (satu) buah gelang emas mempunyai permata model kupu-kupu dan model Love dengan berat 10 Gram;
 - o 1 (satu) buah dokumen sertifikat yudisium S3;
 - o Buku Nikah;
 - o Kartu Keluarga
 - o 1 (satu) unit handphone merk Vivo V5 warna crown Gold No imei 1:862501030295 Imei 2: 862501030295244
 - o 1 (satu) buah tas merek hermes paris warna orange
 - o 1 (satu) buah pompa gallon elektrik
 - o 1 (satu) buah BPKB motor dinas An. Pemilik Dinas Kesehatan Kolaka Utara No. 1-07680761
 - o 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan SIMALUE 40L
 - o 1 (satu) buah tas ransel warna biru navi kombinasi kuning merek eversac.
 - o 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandre Chirtie warna putih kombinasi gold
 - o 1 (satu) buah handphone merk advan;
 - o 2 (dua) buah kacamata merk Versace dan loroulana;
 - o BPKB motor dinas;
- Bahwa Macebook, kartu keluarga, buku nikah, sertifikat yudisium berada dalam tas warna biru navi kombinasi kuning yang Saksi simpan didalam kamar tepatnya diatas meja;
- Bahwa gelang emas, jam tangan alexander chirtie, jam tangan eiger, serta handphone merk Vivo Saksi simpan di dalam laci box yang berada diatas meja hias;
- Bahwa posisi tas hermes tersimpan di tempat tidur ruang keluarga, tas ransel warna hitam berada diatas kursi di ruang keluarga dan pompa galong elektrik berada di ruang dapur;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi akibat hilangnya barang-barang miliknya kurang lebih Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saksi sempat menyuruh adeknya datang ke rumah mengangkat

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jemuran pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 dan sempat video call tetapi rumah masih dalam keadaan aman dan belum terbongkar plafonnya.;

- Bahwa selain plafon yang dijebol juga kunci pintu penyimpanan BPKB motor sudah dirusak;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin pada orang lain untuk masuk dalam rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa pada waktu itu Saksi mengunci kamar utama dan kunci kamar tersebut Saksi simpan di pas bunga yang tergantung dinding;
- Bahwa barang-barang yang diperlihatkan penuntut umum pada Saksi adalah milik Saksi yang hilang;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah itu bersama suami dan anak-anaknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut sudah benar;

2. Hasriadi Bin Hardinas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan menerima gadai 1 (satu) unit Macbook warna silver dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WITA bertempat di rumah Saksi di Desa Lawolatu Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi memang membuka usaha titip gadai jaminan di rumahnya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa datang di rumah untuk menggadai Macbook dengan nominal Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu) setelah itu mereka sepakat bahwa jasa titip gadainya 10% (sepuluh persen) per sepuluh harinya, namun 2 (dua) hari kemudian yaitu pada hari Sabtu Tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 08.30 WITA Terdakwa datang di rumah Saksi untuk meminta Macbook tersebut karena akan digadaikan ke pegadaian dan berjanji akan mengembalikan uang gadainya kepada Saksi setelah pencairan di pegadaian, sehingga pada saat itu Saksi mengembalikan Macbook tersebut dan Terdakwa menyimpan jaminan BPKB motor dan sekitar Pukul 13.00 WITA Terdakwa mentransfer kepada Saksi uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa menyampakan Saksi bahwa sisanya akan dibayar setelah Terdakwa datang ke rumah Saksi mengambil BPKB motor tersebut
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 Terdakwa datang di rumah bersama dengan petugas kepolisian polres kolaka utara mempertanyakan BPKB tersebut sehingga BPKB motor tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang gadai macbook lengkap charger serta dosnya;
 - Bahwa Saksi tidak mencocokkan macbook dengan dos yang dibawa Terdakwa karena Saksi melihat merk sama;
 - Bahwa Saksi tidak memeriksa BPKB motor yang dijaminkan Terdakwa, nanti setelah Terdakwa dan pihak kepolisian datang di rumah Saksi baru memeriksa dan melihat bahwa BPKB tersebut milik Dinas Kesehatan Kolaka Utara;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut sudah benar;
3. Irwan Bin Faisal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan menerima gadai 1 (satu) unit Macbook warna silver dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di kantor pegadaian UPC Lasusua;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai kepala UPC Pegadaian Lasusua;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa datang gadai macbook lengkap charger serta dosnya;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa datang di kantor pegadaian Lasusua untuk menggadaikan Macbook warna silver nomor seri FVFDJ68NM6KG dan pada saat itu Saksi melakukan pemeriksaan fisik dan kelengkapan barang jaminan yang akan digadai setelah itu dilakukan penaksiran harga dan penentuan uang pinjaman setelah itu disampaikan kepada nasabah / Terdakwa bahwa uang pinjaman yang dapat disetujui sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga disetujui oleh Terdakwa setelah itu dilakukan pencetakan surat bukti gadai dan ditanda tangani oleh Terdakwa dan setelah itu dilakukan transaksi pencairan secara non tunai/ transfer ke rekening bank BNI atas nama Sri Devi (istri Terdakwa) setelah itu tanda tangan bukti transfer dan pencairan;
 - Bahwa pada waktu itu Saksi sempat menanyakan pada Terdakwa pemilik macbook dak Terdakwa mengaku milik istrinya (Saksi Sri devi);
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Pihak pegadaian dirugikan karena Terdakwa tidak mengembalikan uang perjanjian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta ribu rupiah);
 - Bahwa pengakuan Terdakwa saat datang di Pegadaian bekerja di dinas kebersihan Lasusua;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Macbook warna silver beserta charger, dos yang diperlihatkan penuntut umum adalah yang digadai Terdakwa pada Saksi waktu itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut sudah benar;

4. Sri Devi Binti Rustang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan menjual gelang emas yang diberikan Terdakwa sekitar bulan Maret 2024 pukul 12.00 WITA di toko emas depan Taman Literasi;
- Bahwa ciri-ciri gelang emas tersebut mempunyai permata model kupu-kupu dan love;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat barang-barang (barang bukti) yang diambil Terdakwa yang Saksi ketahui hanya gelang emas dan tas hermes berada di kost Saksi;
- Bahwa pada bulan Maret 2024 Sekitar pukul 11.00 WITA Saksi diberikan gelang oleh Terdakwa, setelah itu Saksi langsung ke toko emas depan taman literasi dan pemilik toko emas tersebut (Saksi Hasanuddin) mengatakan "ini emas", setelah itu Saksi kembali ke kost memberitahu Terdakwa bahwa ini emas setelah itu Terdakwa menyuruh untuk menjualnya sehingga Saksi kembali ke toko emas depan taman literasi dan menjual gelang emas tersebut seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi diberikan uang pada saat itu setelah itu saya kembali kekost;
- Bahwa uang dari hasil penjualan tersebut digunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari dan membayar uang kost;
- Bahwa Saksi mengetahui jika gelang emas yang dijual tersebut hasil curian setelah pihak kepolisian datang di kost menanyakan gelang emas dan tas hermes;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bekerja di tambang namun terjadi pengurangan karyawan, dan setelah itu Terdakwa mengatakan ikut kerja bisnis bersama dengan temannya;
- Bahwa barang-barang yang pernah dilihat Terdakwa dikost Saksi hanya gelang emas dan tas ermes;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut sudah benar;

5. Hasanuddin Bin H. Latang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan terkait dengan dituduh membeli gelang emas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan sudah lupa apakah Saksi Sri Devi pernah datang menjual emas karena banyak orang yang sering datang menjual emas ditoko milik Saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 Sekitar Pukul 13.34 WITA Terdakwa datang di rumah Saksi bersama dengan petugas kepolisian Polres Kolut dan mengaku bahwa barang hasil curian berupa gelang emas dijual oleh istrinya di toko Saksi namun Saksi sudah lupa sehingga pada saat itu Saksi sempat Vidio Call (VC) dengan Saksi Sri Devi (Istri Terdakwa) dan mengatakan bahwa Saksi yang membelinya pada saat itu namun seingat Saksi tidak pernah membeli gelang emas dengan ciri-ciri mempunyai permata model kupu- kupu dan model Love;
- Bahwa pada saat itu Saksi memperlihatkan Terdakwa serta pihak kepolisian dan melihat semua emas yang Saksi beli yang terpajang dilemari dan tidak ada model gelang yang sama dengan gelang emas yang dicari tersebut dan juga pada saat itu Saksi Susilawati juga datang melihat bahwa ada gelang yang mirip akan tetapi bukan itu karena manik-manik kupu-kupunya tidak mempunyai permata sedangkan milik korban manik manik kupu-kupunya mempunyai permata;
- Bahwa tidak ada toko emas di depan taman literasi selain toko emas milik Saksi;
- Bahwa di toko emas milik Saksi tidak terpasang CCTV;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan barang-barang yang Terdakwa ambil pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WITA tepatnya di sebuah rumah kosong samping gedung serbaguna Desa Ponggiha Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa menuju di Desa Ponggiha Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara Prov. Sulawesi Tenggara tepatnya di samping gedung kator desa ponggiha Terdakwa melihat rumah dalam keadaan kosong dan lampu terasnya masih menyala lalu pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 01.00

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA Terdakwa kembali ke rumah tersebut dan melihat rumah masih kondisi sepi;

- Bahwa Terdakwa masuk dalam rumah kosong itu dengan cara Terdakwa memanjat pagar sebelah kiri rumah tersebut kemudian naik diatas cor plat teras lalu masuk kedalam plafon rumah kemudian masuk dan membobol plafon rumah tersebut lalu turun dan masuk di rumah lalu tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa sudah di dalam rumah pertama Terdakwa mengambil tas hitam setelah itu Terdakwa menuju lemari dan mengambil tas hermes dan mengambil kunci kamar dan membuka kamar setelah itu Terdakwa masuk mengambil barang-barang yang berada di meja rias berupa 2 buah jam tangan merk eiger dan alexandre cristie, BPKB, HP vivo, gelang emas, dan mengambil tas ransel warna biru yang berisi macbook dan surat-surat / berkas setelah itu Terdakwa keluar kamar dan memasukkan barang yang Terdakwa ambil kedalam tas hitam dan mengambil dos macbook diatas lemari luar setelah itu. Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui pintu samping kanan rumah tersebut dengan membawa 2 buah tas ransel kemudian kembali memanjat pagar sebelah kiri rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa barang tersebut pergi dari tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor yang diparkir sekitar 15 (lima belas) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa sekitar 2 hari kemudian setelah kejadian ambil barang Terdakwa lupa hari dan tanggalnya sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa bersama Saksi Sri Devi menuju toko emas depan taman literasi untuk menjual gelang emas tersebut dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa kembali ke kost;
- Bahwa selanjutnya pada hari kamis tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa ke Desa Lawolatu Kecamatan Ngapa menggadaikan Macbook tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setelah itu kembali ke Lasusua dan pada hari sabtu tanggal 2 maret 2024 Terdakwa kembali ke tempat Terdakwa menggadaikan Macbook untuk meminta macbook tersebut untuk kembali menggadaikannya di Pegadaian Lasusua dan Terdakwa menukar jaminan berupa BPKB motor. Setelah itu Terdakwa menuju ke kantor pegadaian Lasusua menggadaikan Macbook tersebut sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), setelah Terdakwa menerima uang gadai dan masuk direkening atas nama Sri Devi, setelahnya Terdakwa langsung membayar utang kepada Saksi Saksi Hasriadi Bin Hardinas sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Istri Terdakwa tidak tahu jika gelang emas dan macbook tersebut hasil curian karena Terdakwa sudah menyampaikan pada istrinya bahwa gelang emas dan macbook tersebut milik temannya dan minta untuk dijual;
- Bahwa alasan Terdakwa pada istri pada saat memberikan uang belanja tersebut yaitu hasil pekerjaan berbisnis dengan teman Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijual;
- Bahwa uang dari penjualan gelang emas dan gadai Macbook tersebut sebagian Terdakwa gunakan untuk membeli anting anak, juga kebutuhan istri sehari-hari dan dipakai untuk judi online;
- Bahwa Terdakwa tidak punya izin dari pemilik rumah untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa pergi ke baypass tepatnya di rumah wisata kuliner untuk memeriksa isi dari tas dan mengeluarkan berkas yang ada didalamnya;
- Bahwa isi dari tas tersebut terdapat Kartu keluarga, surat nikah, sertifikat lulus S3, dan Terdakwa menyimpan surat-surat tersebut di semak-semak dekat rumah wisata kuliner Lasusua;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) walau telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Macbook Air 13 Inc warna silver, dengan nomor seri FVFDJ68NM6KG beserta cas, dan Tas Macbook;
- 1 (satu) Lembar Surat Bukti Gadai (DWILIPAT) Dengan Nomor 11521-24-12-000020-5 Atas Nama Faisal;
- 1 (satu) buah DOS Macbook Air 13 Inc warna silver metalik Dengan nomor seri FVFDJ68NM6KG;
- 1 (satu) Lembar nota pembelian Macbook;
- 1 (satu) buah dos handphone merk Vivo V5 warna crown Gold No imei 1 : 862501030295 Imei 2 : 862501030295244;
- 1 (satu) buah jam tangan merek eiger warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo V5 warna crown Gold No imei 1 : 862501030295 Imei 2 : 862501030295244;
- 1 (satu) buah tas merek hermes paris warna orange;
- 1 (satu) buah pompa gallon elektrik;
- 1 (satu) buah BPKB motor dinas An. Pemilik Dinas Kesehatan Kolaka Utara No. I-07680761
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan SIMALUE 40L;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas ransel warna biru navi kombinasi kuning merek eversac;
- 1 (satu) buah jam tangan merek Alexandre Chirtie warna putih kombinasi gold.
- 1 (satu) buah DOS Macbook Air 13 Inc warna silver metalik dengan nomor seri FVFDG2U2M6KH.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Erna Susilawati Binti H. Masjidi kehilangan barang-barang pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WITA di rumah Saksi di samping gedung serbaguna Desa Ponggiha Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi Erna Susilawati Binti H. Masjidi tinggal di rumah itu bersama suami dan anak-anaknya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa menuju di Desa Ponggiha Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara Prov. Sulawesi Tenggara tepatnya di samping gedung kator desa ponggiha Terdakwa melihat rumah dalam keadaan kosong dan lampu terasnya masih menyala lalu pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa kembali ke rumah tersebut dan melihat rumah masih kondisi sepi, kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor sekitar 15 (lima belas) meter dari rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah kosong itu dengan cara Terdakwa memanjat pagar sebelah kiri rumah tersebut kemudian naik diatas cor plat teras lalu masuk kedalam plafon rumah kemudian masuk dan membobol plafon rumah tersebut lalu turun dan masuk di rumah lalu tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa sudah di dalam rumah pertama Terdakwa mengambil tas hitam setelah itu Terdakwa menuju lemari dan mengambil tas hermes dan mengambil kunci kamar dan membuka kamar setelah itu Terdakwa masuk mengambil barang-barang yang berada di meja rias berupa 2 buah jam tangan merk eiger dan alexandre cristie, BPKB, HP vivo, gelang emas, dan mengambil tas ransel warna biru yang berisi macbook dan surat-surat / berkas, setelah itu Terdakwa keluar kamar dan memasukkan barang yang Terdakwa ambil kedalam tas hitam dan mengambil dos macbook diatas lemari luar. Setelah itu Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui pintu samping kanan rumah tersebut dengan membawa 2 buah tas ransel kemudian kembali memanjat pagar sebelah kiri rumah tersebut;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa barang tersebut pergi dari tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya diparkir sekitar 15 (lima belas) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa sekitar 2 hari kemudian sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa bersama Saksi Sri Devi menuju toko emas depan taman literasi untuk menjual gelang emas tersebut dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa kembali ke kost;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa ke Desa Lawolatu Kecamatan Ngapa Kolaka Utara, tepatnya ke rumah Saksi Hasriadi Bin Hardinas untuk menggadaikan Macbook tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setelah itu kembali ke Lasusua dan pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 Terdakwa kembali ke tempat Terdakwa menggadaikan Macbook untuk meminta Macbook tersebut untuk kembali digadaikan di Pegadaian Lasusua dan Terdakwa menukar jaminan berupa BPKB motor. Setelah itu Terdakwa menuju kantor pegadaian Lasusua untuk menggadaikan Macbook tersebut sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), setelah Terdakwa menerima uang gadai melalui rekening atas nama Sri Devi, setelahnya Terdakwa langsung membayar utang kepada Saksi Hasriadi Bin Hardinas sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijual;
- Bahwa uang dari penjualan gelang emas dan gadai Macbook tersebut sebagian Terdakwa gunakan untuk membeli anting anak, juga kebutuhan istri sehari-hari dan dipakai untuk judi online;
- Bahwa Terdakwa tidak punya izin dari pemilik rumah untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sempat pergi ke baypass tepatnya di rumah wisata kuliner untuk memeriksa isi dari tas dan mengeluarkan berkas yang ada didalamnya berupa Kartu keluarga, surat nikah, sertifikat lulus S3, dan Terdakwa menyimpan surat-surat tersebut di semak-semak dekat rumah wisata kuliner Lasusua;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Lss



2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pendukung hak dan kewajiban hukum yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ialah seseorang yang bernama Faisal Bin H. Kasim yang identitasnya sebagaimana tertera dalam dakwaan, identitas tersebut kesemuanya telah dibenarkan oleh Terdakwa, dan dari keterangan saksi-saksi telah membenarkan bahwa saksi-saksi tersebut mengenal Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam pengertian yang lebih luas, mengambil dapat diartikan:

1. Memindahkan dari tempat di mana suatu benda itu semula berada ke tempat lain;
2. Mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain;
3. Memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memilih menerapkan pengertian “mengambil” dalam perkara ini yang berarti memindahkan dari tempat di mana suatu benda itu semula berada ke tempat lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terungkap sebagai fakta di persidangan bahwa Saksi Erna Susilawati Binti H. Masjidi kehilangan barang-barang pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WITA di rumahnya yang berada di samping gedung serbaguna Desa Ponggiha Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa menuju di Desa Ponggiha Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara Prov. Sulawesi Tenggara tepatnya di samping gedung kator desa ponggiha Terdakwa melihat rumah dalam keadaan kosong dan lampu terasnya masih menyala lalu pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa kembali ke rumah tersebut dan melihat rumah masih kondisi sepi, kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor sekitar 15 (lima belas) meter dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah kosong itu dengan cara Terdakwa memanjat pagar sebelah kiri rumah tersebut kemudian naik diatas cor plat teras lalu masuk kedalam plafon rumah kemudian masuk dan membobol plafon rumah tersebut lalu turun dan masuk di rumah lalu tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa sudah di dalam rumah pertama Terdakwa mengambil tas hitam setelah itu Terdakwa menuju lemari dan mengambil tas hermes dan mengambil kunci kamar dan membuka kamar setelah itu Terdakwa masuk mengambil barang-barang yang berada di meja rias berupa 2 buah jam tangan merk eiger dan alexandre cristie, BPKB, HP vivo, gelang emas, dan mengambil tas ransel warna biru yang berisi macbook dan surat-surat/berkas, setelah itu Terdakwa keluar kamar dan memasukkan barang yang Terdakwa ambil kedalam tas hitam dan mengambil dos macbook diatas lemari luar. Setelah itu Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui pintu samping kanan rumah tersebut dengan membawa 2 buah tas ransel kemudian kembali memanjat pagar sebelah kiri rumah tersebut dan membawa barang tersebut pergi dari tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya diparkir sekitar 15 (lima belas) meter dari tempat kejadian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (1988:250) adalah segala sesuatu yang berwujud yang tidak berwujud, harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sebagian atau seluruhnya milik orang lain" adalah bahwa barang-barang tersebut sepenuhnya bukan milik Terdakwa, melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang bernilai, apalagi beberapa barang diambil beserta dengan dos atau kemasan penjualannya dan juga sebagaimana fakta terungkap di persidangan pada akhirnya beberapa

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang tersebut sudah berhasil dijual dan digadai, sehingga jelas barang-barang tersebut adalah barang bernilai, bisa ditukarkan dengan uang, sehingga pengertian “barang “ dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa berhasil mengumpulkan barang-barang tersebut yang pada akhirnya dikumpulkan dalam 2 (dua) buah tas ransel, dan Terdakwa berhasil keluar dari rumah tersebut dengan membawa 2 ransel tersebut dan pergi menggunakan sepeda motor, yang mana hal tersebut sudah menjelaskan bahwa Terdakwa berhasil memindahkan barang milik orang lain dari tempat semula barang-barang tersebut disimpan ke dalam penguasaan Terdakwa, sehingga pengertian “mengambil” sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kedua ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “maksud”, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki barang yang diambil pelaku dimaksud untuk dimilikinya atau dipergunakan seolah-olah kepunyaan sendiri, sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku melanggar hak dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa jelas Terdakwa tidak ada izin atau kewenangan untuk mengambil barang tersebut dan merugikan pemiliknya, apalagi ada barang-barang yang tidak berhasil ditemukan dan disita, sehingga jelas telah melanggar hak dari pemiliknya yang sah dan otomatis bertentangan dengan /atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sekitar 2 hari kemudian sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa bersama Saksi Sri Devi menuju toko emas depan taman literasi untuk menjual gelang emas tersebut dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa kembali ke kost;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa ke Desa Lawolatu Kecamatan Ngapa Kolaka Utara, tepatnya ke rumah Saksi Hasriadi Bin Hardinas untuk menggadaikan Macbook tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setelah itu kembali ke Lasusua dan pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 Terdakwa kembali ke tempat Terdakwa menggadai Macbook untuk meminta macbook tersebut untuk kembali digadaikan di Pegadaian Lasusua dan Terdakwa menukar jaminan berupa BPKB motor. Setelah itu Terdakwa menuju kantor pegadaian Lasusua untuk menggadaikan Macbook tersebut sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), setelah Terdakwa menerima uang gadai



melalui rekening atas nama Sri Devi, setelahnya Terdakwa langsung membayar utang kepada Saksi Hasriadi Bin Hardinas sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang dari penjualan gelang emas dan gadai Macbook tersebut sebagian Terdakwa gunakan untuk membeli anting anak, juga kebutuhan istri sehari-hari dan dipakai untuk judi online;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, jelas bahwa Terdakwa sudah menganggap barang-barang tersebut seolah-olah kepunyaannya sendiri, sehingga bisa menjual dan menikmati hasil dari penjualan itu, oleh karena itu unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “diwaktu malam” berdasarkan Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 251), rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidak masuk dalam pengertian ‘rumah’. Sementara, gubuk, kereta, perahu, dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan ‘rumah’. ‘Pekarangan tertutup’ adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WITA, yang mana waktu tersebut jelas kondisinya pada malam hari, tidak ada penerangan dari matahari, yang mana waktu tersebut dalam KUHP disebut “malam”;

Menimbang, bahwa rumah yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah rumah yang ditinggali, yang mana jelas dalam fakta persidangan terungkap bahwa Saksi Erna Susilawati Binti H. Masjidi memang tinggal disitu bersama dengan keluarganya, hanya saja saat kejadian Saksi sedang bepergian ke luar kota, yang mana rumah tersebut juga tertutup karena ada pagarnya, sehingga untuk masuk Terdakwa harus mengawalinya dengan memanjat pagar, begitu pula bahwa perbuatan Terdakwa juga tidak diketahui dan dikehendaki Saksi Erna Susilawati Binti H. Masjidi yang masih di luar rumah, oleh karena itu unsur keempat ini juga terpenuhi;



Ad.5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sifat alternatif pada sub unsurnya, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu sub unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan maka haruslah dianggap telah terbukti dan terpenuhi seluruh unsur tersebut;

Menimbang bahwa majelis hakim memilih mempertimbangkan bahwa Terdakwa “untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak”;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah kosong itu dengan cara Terdakwa memanjat pagar sebelah kiri rumah tersebut kemudian naik diatas cor plat teras lalu masuk kedalam plafon rumah, tetapi Terdakwa baru dapat masuk ke dalam rumah dan menjangkau barang-barang yang akan diambil dengan membobol plafon rumah tersebut, sehingga perbuatan tersebut menyebabkan bagian dari plafon rumah Saksi Erna Susilawati Binti H. Masjidi bolong, yang mana melalui celah/bolongan tersebut cukup untuk Terdakwa dapat turun ke dalam, oleh karena itu berdasarkan penjelasan tersebut unsur terakhir ini juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Macbook Air 13 Inc warna silver, dengan nomor seri FVFDJ68NM6KG beserta cas, dan Tas Macbook;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah DOS Macbook Air 13 Inc warna silver metalik Dengan nomor seri FVFDJ68NM6KG;
- 1 (satu) Lembar nota pembelian Macbook;
- 1 (satu) buah dos handphone merk Vivo V5 warna crown Gold No imei 1 : 862501030295 Imei 2 : 862501030295244;
- 1 (satu) buah jam tangan merek eiger warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo V5 warna crown Gold No imei 1 : 862501030295 Imei 2 : 862501030295244;
- 1 (satu) buah tas merek hermes paris warna orange;
- 1 (satu) buah pompa gallon elektrik;
- 1 (satu) buah BPKB motor dinas An. Pemilik Dinas Kesehatan Kolaka Utara No. I-07680761
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan SIMALUE 40L;
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru navi kombinasi kuning merek eversac;
- 1 (satu) buah jam tangan merek Alexandre Chirtie warna putih kombinasi gold.
- 1 (satu) buah DOS Macbook Air 13 Inc warna silver metalik dengan nomor seri FVFDG2U2M6KH.

Yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Erna Susilawati Binti H. Masjidi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Surat Bukti Gadai (DWILIPAT) Dengan Nomor 11521-24-12-000020-5 Atas Nama Faisal;

Yang disita dari Saksi Irwan Bin Faisal maka dikembalikan kepada Saksi Irwan Bin Faisal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Faisal Bin H. Kasim tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Macbook Air 13 Inc warna silver, dengan nomor seri FVFDJ68NM6KG beserta cas, dan Tas Macbook;
 - 1 (satu) buah DOS Macbook Air 13 Inc warna silver metalik Dengan nomor seri FVFDJ68NM6KG;
 - 1 (satu) Lembar nota pembelian Macbook;
 - 1 (satu) buah dos handphone merk Vivo V5 warna crown Gold No imei 1 : 862501030295 Imei 2 : 862501030295244;
 - 1 (satu) buah jam tangan merek eiger warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo V5 warna crown Gold No imei 1 : 862501030295 Imei 2 : 862501030295244;
 - 1 (satu) buah tas merek hermes paris warna orange;
 - 1 (satu) buah pompa gallon eletrik;
 - 1 (satu) buah BPKB motor dinas An. Pemilik Dinas Kesehatan Kolaka Utara No. I-07680761
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan SIMALUE 40L;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna biru navi kombinasi kuning merek eversac;
 - 1 (satu) buah jam tangan merek Alexandre Chirtie warna putih kombinasi gold.
 - 1 (satu) buah DOS Macbook Air 13 Inc warna silver metalik dengan nomor seri FVFDG2U2M6KH;dikembalikan kepada Saksi Erna Susilawati Binti H. Masjidi;
 - 1 (satu) Lembar Surat Bukti Gadai (DWILIPAT) Dengan Nomor 11521-24-12-000020-5 Atas Nama Faisal;dikembalikan kepada Saksi Irwan Bin Faisal;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 oleh kami, Arum Sejati, S.H., sebagai Hakim Ketua, La Rusman, S.H., Muhammad Mirza Damayo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zain, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh Icha Fadilla, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

La Rusman, S.H.

Arum Sejati, S.H.

Muhammad Mirza Damayo, S.H.

Panitera Pengganti,

Zain, S.H.